



P U T U S A N

Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumarno Als Marno;
2. Tempat lahir : Karya Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 12 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sukamulya No.- RT.006/RW.002 Kel. Kamulyan, Kec. Manonjaya, Tasikmalaya – Jawa Barat atau Jl. H. Gemin No. 102 RT/RW,- Kel. Jati Kramat, Kec. Pondok Gede, Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Sumarno Als Marno ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WAHYUDIN, S.H., SHOLIKIN, S.H., M.H., SINTIA BUANA WULANDARI, S.H., YORDAN ANDREAS FJ, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAHAD, S.H., HARTONO, S.H., SYENI ADRIANA LASUT, S.H., Para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum di POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Pusat, yang berkedudukan hukum di Jl. Bungur Besar 19 No.13, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARNO als. MARNO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram " sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMARNO als. MARNO SUMARNO als. MARNO** dengan pidana Seumur Hidup.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah kotak warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 21,80 (dua puluh satu koma delapan puluh) gram dan sebuah Koper warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus alumunium foil serta 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan **berat brutto seluruhnya 10.622 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh dua) gram.**
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



- 1 (satu) unit handphone merk Awesome warna biru.
- 2 (dua) bungkus aluminium foil.
- 1 (satu) buah lakban warna bening.
- Plastik bekas warna emas bertuliskan Almarai Cow.
- 1 (satu) unit timbangan digital.

Barang bukti tersebut di atas seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Biaya Negara dibebankan kepada Negara.

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia Terdakwa **SUMARNO als. MARNO** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 07.00.wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di Mall Sunter Jl. Danau Sunter Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dalam pasal 84 ayat (2) KUHP, mengingat tempat Terdakwa ditahan dan saksi lebih banyak di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibanding Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 01.00. wib. saat Terdakwa sedang masak, tiba-tiba dihubungi oleh DAVID (DPO) untuk menjemput sabu.
- Selanjutnya pada pukul 07.00. wib. Terdakwa dihubungi oleh DAVID (DPO) kemudian terdakwa di arahkan untuk mengambil sabu di daerah Mall Sunter dan setelah sampai di Mall Sunter selanjutnya Terdakwa di suruh untuk menunggu dan tak lama kemudian datang orang suruhan DAVID (DPO) dan menyerahkan sabu kepada Terdakwa di dalam kardus dan setelah sabu Terdakwa terima, selanjutnya Terdakwa antarkan ke kosan yang telah di siapkan oleh DAVID (DPO) di Kost Ceria Jln. Cikunir Raya No. 97 RT 006/002 Jakamulya Bekasi Selatan Kota Bekasi. Setelah sampai di rumah kos, selanjutnya sabu Terdakwa timbang dan ada 11 (sebelas) kilogram dan kemudian di rapihkan kembali. Setelah selesai menimbang sabu selanjutnya DAVID (DPO) memberikan arahan lagi jika habis sholat Dzuhur untuk mengambil sabu lagi di daerah Sunter Jakarta Utara.
- Setelah selesai menimbang sabu, selanjutnya Terdakwa berangkat lagi menuju daerah Sunter kemudian di arahkan ke Apartemen Green Lake 1 Sunter Jakarta Utara dan setelah sampai di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa bertemu dengan orang yang ciri-cirinya seperti di sebutkan oleh DAVID (DPO) dan setelah bertemu, selanjutnya orang tersebut menyerahkan koper berisikan sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Kost Ceria Jln Cikunir Raya No 97 RT 006/002 Jakamulya Bekasi Selatan Kota Bekasi, stelah sampai di rumah kos, selanjutnya Terdakwa timbang lagi ada sekitar 7 (tujuh) kilogram sabu, setelah menimbang sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke tempat kerjanya.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 19.30. WIB Terdakwa dihubungi oleh DAVID (DPO) di suruh untuk mempersiapkan sabu yang akan di serahkan kepada pembelinya, kemudian Terdakwa pergi ke rumah kos Ceria mempersiapkan sabu yang akan di serahkan kepada pembelinya sebanyak 8 (delapan) kilogram dan setelah selesai mempersiapkan barang tersebut selanjutnya Terdakwa pulang lagi ke tempat kerja.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Terdakwa menyerahkan sabu atas perintah DAVID (DPO) sebanyak 8 (delapan) kilogram dengan rician yang pertama 1 (satu) kilogram sabu Terdakwa serahkan di Jln. Ratna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikunir Bekasi dan yang kedua sebanyak 7 (tujuh) kilogram Terdakwa serahkan di depan toko Ria Busana Pondok Gede Bekasi.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh DAVID (DPO) agar mencari kosan baru untuk memindahkan sabu namun setelah Terdakwa mencari dapat rumah kos namun karena peraturanya di atas pukul 00.00. wib. tidak boleh ada aktivitas sehingga DAVID (DPO) tidak mau dan disuruh untuk mencari tempat kos yang lainnya.
- Kemudian Terdakwa menginap di hotel Fiducia Jln. Raya Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur Pinang bersama FRIA (Terdakwa dalam berkas lain), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, FRIA (Terdakwa dalam berkas lain) keluar untuk mencari kosan dan selanjutnya sekitar pukul 14.30. wib. tiba-tiba FRIA datang bersama dengan beberapa orang yang ternyata adalah Polisi dari Polres Jakarta Pusat dan ternyata FRIA (Terdakwa dalam berkas lain) sudah diamankan lebih dahulu dan ditemukan sabu selanjutnya setelah ditanya-tanya Terdakwa menyerahkan kotak bekas dudukan handphone di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket sabu kemudian Terdakwa mengakui jika di rumah Kost Ceria Jln Cikunir Raya No 97 RT 006/002 Jakamulya Bekasi Selatan Kota Bekasi masih ada sabu lagi selanjutnya Terdakwa tunjukkan ada koper berisikan sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus besar dan 13 (tiga belas) bungkus sedang.
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari DAVID sebanyak 18 (delapan belas) kilogram dan yang ditemukan oleh Polisi ada sebanyak 10 (sepuluh) kilogram karena sisanya yang sebanyak 8 (delapan) kilogram sudah Terdakwa serahkan kepada pembelinya atas perintah DAVID (DPO) yang pertama sebanyak 1 (satu) kilogram Terdakwa serahkan di Jln. Ratna Cikunir Bekasi dan yang kedua sebanyak 7 (tujuh) kilogram Terdakwa serahkan di depan toko Ria Busana Pondok Gede Bekasi.
- Bahwa selain menjual sabu atas perintah David (DPO) Terdakwa menjual sabu sendiri tanpa perintah. DAVID (DPO) kepada WIJANG sebanyak 20 (dua puluh) gram sabu dengan harga sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per gramnya Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit handphone masing-masing merk Awesome warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru ini adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk transaksi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



jual beli sabu, untuk 1 (satu) unit timbangan elektrik, kotak bekas dudukan handphone di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket sabu dengan berat 21,80 gram dan koper warna hitam di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus besar dan 13 (tiga belas) bungkus sedang berisikan sabu dengan berat seluruhnya 10.622 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh dua) gram ini adalah sabu yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembelinya atas perintah DAVID (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2272/NNF/2024 :

- 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kode A s/d X masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 220,8644 gram.

diberi barang bukti dengan Nomor : 1329/2024/OF

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus palstik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 10,1920 gram.

diberi barang bukti dengan Nomor : 1330/2024/OF

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan bet Netto seluruhnya ,7459 gram, diberi nomor barang bukti 1331/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa **SUMARNO als. MARNO** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa **SUMARNO als. MARNO** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.30.wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di kamar No. 235 Hotel Fiducia Jln. Raya Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 84 ayat (2) KUHP, mengingat tempat Terdakwa ditahan dan saksi lebih banyak di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibanding Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 01.00. wib. saat Terdakwa sedang masak, tiba-tiba dihubungi oleh DAVID (DPO) untuk menjemput sabu.
- Selanjutnya pada pukul 07.00. wib. Terdakwa dihubungi oleh DAVID (DPO) kemudian terdakwa di arahkan untuk mengambil sabu di daerah Mall Sunter dan setelah sampai di Mall Sunter selanjutnya Terdakwa di suruh untuk menunggu dan tak lama kemudian datang orang suruhan DAVID (DPO) dan menyerahkan sabu kepada Terdakwa di dalam kardus dan setelah sabu Terdakwa terima, selanjutnya Terdakwa antarkan ke kosan yang telah di siapkan oleh DAVID (DPO) di Kost Ceria Jln. Cikunir Raya No. 97 RT 006/002 Jakamulya Bekasi Selatan Kota Bekasi. Setelah sampai di rumah kos, selanjutnya sabu Terdakwa timbang dan ada 11 (sebelas) kilogram dan kemudian di rapihkan kembali. Setelah selesai menimbang sabu selanjutnya DAVID (DPO) memberikan arahan lagi jika habis sholat Dzuhur untuk mengambil sabu lagi di daerah Sunter Jakarta Utara.
- Setelah selesai menimbang sabu, selanjutnya Terdakwa berangkat lagi menuju daerah Sunter kemudian di arahkan ke Apartemen Green Lake 1 Sunter Jakarta Utara dan setelah sampai di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa bertemu dengan orang yang ciri-cirinya seperti di sebutkan oleh DAVID (DPO) dan setelah bertemu, selanjutnya orang tersebut menyerahkan koper berisikan sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Kost Ceria Jln Cikunir Raya No 97 RT 006/002 Jakamulya Bekasi Selatan Kota Bekasi, stelah sampai di rumah kos, selanjutnya Terdakwa timbang lagi ada sekitar 7 (tujuh) kilogram sabu, setelah menimbang sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke tempat kerjanya.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 19.30. WIB Terdakwa dihubungi oleh DAVID (DPO) di suruh untuk mempersiapkan sabu yang akan di serahkan kepada pembelinya, kemudian Terdakwa pergi ke rumah kos Ceria mempersiapkan sabu yang akan di serahkan kepada pembelinya sebanyak 8 (delapan) kilogram dan setelah selesai

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersiapkan barang tersebut selanjutnya Terdakwa pulang lagi ke tempat kerja.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Terdakwa menyerahkan sabu atas perintah DAVID (DPO) sebanyak 8 (delapan) kilogram dengan rician yang pertama 1 (satu) kilogram sabu Terdakwa serahkan di Jln. Ratna Cikunir Bekasi dan yang kedua sebanyak 7 (tujuh) kilogram Terdakwa serahkan di depan toko Ria Busana Pondok Gede Bekasi.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh DAVID (DPO) agar mencari kosan baru untuk memindahkan sabu namun setelah Terdakwa mencari dapat rumah kos namun karena peraturanya di atas pukul 00.00. wib. tidak boleh ada aktivitas sehingga DAVID (DPO) tidak mau dan disuruh untuk mencari tempat kos yang lainnya.
- Kemudian Terdakwa menginap di hotel Fiducia Jln. Raya Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur Pinang bersama FRIA (Terdakwa dalam berkas lain), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, FRIA (Terdakwa dalam berkas lain) keluar untuk mencari kosan dan selanjutnya sekitar pukul 14.30. wib. tiba-tiba FRIA datang bersama dengan beberapa orang yang ternyata adalah Polisi dari Polres Jakarta Pusat dan ternyata FRIA (Terdakwa dalam berkas lain) sudah diamankan lebih dahulu dan ditemukan sabu selanjutnya setelah ditanya-tanya Terdakwa menyerahkan kotak bekas dudukan handphone di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket sabu kemudian Terdakwa mengakui jika di rumah Kost Ceria Jln Cikunir Raya No 97 RT 006/002 Jakamulya Bekasi Selatan Kota Bekasi masih ada sabu lagi selanjutnya Terdakwa tunjukkan ada koper berisikan sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus besar dan 13 (tiga belas) bungkus sedang.
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari DAVID sebanyak 18 (delapan belas) kilogram dan yang ditemukan oleh Polisi ada sebanyak 10 (sepuluh) kilogram karena sisanya yang sebanyak 8 (delapan) kilogram sudah Terdakwa serahkan kepada pembelinya atas perintah DAVID (DPO) yang pertama sebanyak 1 (satu) kilogram Terdakwa serahkan di Jln. Ratna Cikunir Bekasi dan yang kedua sebanyak 7 (tujuh) kilogram Terdakwa serahkan di depan toko Ria Busana Pondok Gede Bekasi.
- Bahwa selain menjual sabu atas perintah David (DPO) Terdakwa menjual sabu sendiri tanpa perintah. DAVID (DPO) kepada WIJANG sebanyak 20



(dua puluh) gram sabu dengan harga sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per gramnya Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit handphone masing-masing merk Awesome warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru ini adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli sabu, untuk 1 (satu) unit timbangan elektrik, kotak bekasudukan handphone di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket sabu dengan berat 21,80 gram dan koper warna hitam di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus besar dan 13 (tiga belas) bungkus sedang berisikan sabu dengan berat seluruhnya 10.622 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh dua) gram ini adalah sabu yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembelinya atas perintah DAVID (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2272/NNF/2024 :

- 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kode A s/d X masingmasing berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 220,8644 gram.

diberi barang bukti dengan Nomor : 1329/2024/OF

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus palstik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 10,1920 gram.

diberi barang bukti dengan Nomor : 1330/2024/OF

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 8,7459 gram, diberi nomor barang bukti 1331/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang disita oleh petugas Polisi berada dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa **SUMARNO als. MARNO** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Purwanto Raharjo, S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Reskoba Polres Jakarta Pusat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di kamar No. 235 Hotel Fiducia Jln. Raya Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB mendapatkan informasi bahwa target operasi akan melakukan transaksi narkoba sabu dan posisi target operasi sedang berada di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Bahwa adanya informasi tersebut selanjutnya kami menuju ke tempat tersebut untuk melakukan giat penyelidikan. Sesampainya di tempat tersebut kami mendapatkan informasi bahwa target operasi berpindah tempat ke Hotel Fiducia Jln. Raya Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur. Lalu kami menuju ke tempat tersebut. Sekitar pukul 14.30 WIB kami sampai di parkir Hotel Fiducia Jln. Raya Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur dan berhasil menangkap seorang laki-laki yang tidak kami kenal sebelumnya mengaku bernama FRIA MUHAMAD als DOYOK. Saat dilakukan penggeledahan pada sdr. FRIA MUHAMAD als DOYOK ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu. Setelah dilakukan interogasi, sdr. FRIA MUHAMAD als DOYOK mengaku mendapatkan sabu dari Terdakwa yang berada di dalam kamar No. 235 Hotel Fiducia Jln. Raya Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur. Lalu kami menuju ke tempat tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa bersama dengan sdr. MUJIONO dan sdr. RUDI;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket sabu dan Terdakwa mengaku masih menyimpan sabu di dalam Kamar No 2 Kost Ceria Jln Cikunir Raya Rt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 Rw 002 No 97 Kel. Jakamulya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tersebut ditemukan koper berisikan 11 (sebelas) bungkus besar sabu dan 13 (tiga belas) bungkus sabu ukuran sedang.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan sabu tersebut adalah rencananya akan di jual kepada siapa saja yang akan membelinya atas perintah sdr. DAVID (DPO) serta sebagian ada yang di jual sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari DAVID (DPO) sebanyak 18 (delapan belas) kilogram yang terbagi menjadi 2 (dua) tempat yang pertama di daerah Mall Sunter di bawah jembatan penyeberangan sabu yang diterima sebanyak 11 (sebelas) kilogram sabu dan yang kedua di depan gerbang apartemen Green Lake I Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara, sabu yang diterima sebanyak 7 (tujuh) kilogram sabu.
- Bahwa Terdakwa mengaku menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal namanya atas perintah DAVID (DPO).
- Bahwa Terdakwa selain menyerahkan sabu atas perintah DAVID dan Terdakwa juga menjualnya sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu sendiri tanpa perintah DAVID (DPO) kepada sdr. WIJANG sebanyak 20 (dua puluh) gram sabu dengan harga sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per gramnya Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam membeli sabu kepada Terdakwa, sdr. WIJANG belum menyerahkan uang pembelian sabu tersebut uang pembelian sabu akan diserahkan setelah sabu laku terjual oleh sdr. WIJANG.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram milik sdr. WIJANG kepada sdr. MUJIONO atas perintah sdr. WIJANG pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di dalam kamar No. 235 Hotel Fiducia Jln. Raya Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur.
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang keuntungan, uang keuntungan akan diterima oleh Terdakwa setelah sabu sudah di serahkan semua kepada pembelinya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Muhamad Surya Dilaga**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
 - Bahwa Saksi bersama tim dari Reskoba Polres Jakarta Pusat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di kamar No. 235 Hotel Fiducia Jln. Raya Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB mendapatkan informasi bahwa target operasi akan melakukan transaksi narkoba sabu dan posisi target operasi sedang berada di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat.
 - Bahwa adanya informasi tersebut selanjutnya kami menuju ke tempat tersebut untuk melakukan giat penyelidikan. Sesampainya di tempat tersebut kami mendapatkan informasi bahwa target operasi berpindah tempat ke Hotel Fiducia Jln. Raya Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur. Lalu kami menuju ke tempat tersebut. Sekitar pukul 14.30 WIB kami sampai di parkir Hotel Fiducia Jln. Raya Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur dan berhasil menangkap seorang laki-laki yang tidak kami kenal sebelumnya mengaku bernama FRIA MUHAMAD als DOYOK. Saat dilakukan pengeledahan pada sdr. FRIA MUHAMAD als DOYOK ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu. Setelah dilakukan interogasi, sdr. FRIA MUHAMAD als DOYOK mengaku mendapatkan sabu dari Terdakwa yang berada di dalam kamar No. 235 Hotel Fiducia Jln. Raya Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur. Lalu kami menuju ke tempat tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa bersama dengan sdr. MUJIONO dan sdr. RUDI;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket sabu dan Terdakwa mengaku masih menyimpan sabu di dalam Kamar No 2 Kost Ceria Jln Cikunir Raya Rt 006 Rw 002 No 97 Kel. Jakamulya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di tempat tersebut ditemukan koper berisikan 11 (sebelas) bungkus besar sabu dan 13 (tiga belas) bungkus sabu ukuran sedang.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan sabu tersebut adalah rencananya akan di jual kepada siapa saja yang akan membelinya atas perintah sdr. DAVID (DPO) serta sebagian ada yang di jual sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari DAVID (DPO) sebanyak 18 (delapan belas) kilogram yang terbagi menjadi 2 (dua) tempat yang pertama di daerah Mall Sunter di bawah jembatan penyeberangan sabu yang diterima sebanyak 11 (sebelas) kilogram sabu dan yang kedua di depan gerbang apartemen Green Lake I Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara, sabu yang diterima sebanyak 7 (tujuh) kilogram sabu.
- Bahwa Terdakwa mengaku menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal namanya atas perintah DAVID (DPO).
- Bahwa Terdakwa selain menyerahkan sabu atas perintah DAVID dan Terdakwa juga menjualnya sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu sendiri tanpa perintah DAVID (DPO) kepada sdr. WIJANG sebanyak 20 (dua puluh) gram sabu dengan harga sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per gramnya Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam membeli sabu kepada Terdakwa, sdr. WIJANG belum menyerahkan uang pembelian sabu tersebut uang pembelian sabu akan diserahkan setelah sabu laku terjual oleh sdr. WIJANG.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram milik sdr. WIJANG kepada sdr. MUJIONO atas perintah sdr. WIJANG pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di dalam kamar No. 235 Hotel Fiducia Jln. Raya Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur.
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang keuntungan, uang keuntungan akan diterima oleh Terdakwa setelah sabu sudah di serahkan semua kepada pembelinya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Fria Muhammad Als Doyok**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa awalnya sekira tahun 2023, saksi kenal dengan Terdakwa pangkalan ojek saksi di dekat Warung Pecel lele, Jl. Raya Pondok Gede, Jakarta Timur saat itu Terdakwa sering makan di Warung Pecel lele tersebut, setelah akrab saksi menjadi saling tahu jika saksi dan Terdakwa suka mengkonsumsi sabu, karena itu saksi dan Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu bersama-sama dan pernah juga membeli sabu bersama ke Kampung Bahari Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB. saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat mangkal ojek saksi di dekat Warung Pecel lele, Jl. Raya Pondok Gede Jakarta Timur, lalu Terdakwa mengajak saksi untuk mengkonsumsi bersama, kemudian saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu yang di bawa oleh Terdakwa di dekat Warung Pecel lele tersebut, lalu setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk membeli plastik klip bening ukuran 2x3 dengan memberikan uang sebanyak Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah), setelah plastik klip saksi belikan lalu saksi dan Terdakwa sama-sama pulang.
- Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 07.00. WIB. Terdakwa menghubungi saya dan meminta tolong kepada saksi pergi ke dekat Sekolah SMP yang lokasinya dekat Pasar Pondok Gede, Bekasi untuk memantau dan mengawasi orang yang akan bertemu dengan Terdakwa, dengan ciri-ciri seorang laki-laki badan kurus kecil, memakai baju merah dan membawa sepeda motor honda beat biru, kemudian saksi pergi dari rumah saksi menuju tempat tersebut.
- Bahwa sekira jam 08.00.wib. saksi sampai ke dekat Sekolah SMP yang lokasinya dekat Pasar Pondok Gede, Bekasi, lalu saksi menelphone Terdakwa untuk menyampaikan bahwa saksi sudah sampai di lokasi dan sudah melihat orang dengan ciri-ciri yang sama, lalu Terdakwa menyampaikan lagi kepada saksi bahwa orang tersebut akan bertemu dengan Terdakwa di depan Toko Pakaian RIA BUSANA, Pasar Pondok Gede, Pondok Gede, Bekasi dan saksi diminta untuk memastikan bahwa orang tersebut hanya sendirian dan tidak diikuti oleh siapa-siapa, setelah saksi pantau dan amati saksi memberitahu Terdakwa bahwa orang tersebut hanya sendirian, lalu orang tersebut pergi dengan membawa sepeda motornya dan saksi ikuti dari belakang

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



sambil terus memantau situasi hingga orang tersebut bertemu dengan Terdakwa di depan Toko Pakaian RIA BUSANA, Pasar Pondok Gede, Pondok Gede, Bekasi, lalu saksi pergi pulang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 07.00. wib. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari kos-kosan di sekitar Pinang Ranti Jakarta Timur, namun Terdakwa tidak memberitahu saya untuk apa kos kosan tersebut, lalu Saksi dan Terdakwa bertemu di Warung Kopi, di sekitar Pinang Ranti, Jakarta Timur, di Warung Kopi Terdakwa mentransfer saya uang sebanyak Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dipakai mencari Kosan, setelah dapat kosan saksi menelphone Terdakwa untuk memberikan kabar bahwa saksi sudah dapat kos kosan untuknya, dan uang tersebut sudah saksi jadikan uang muka.
- Bahwa sekira jam 22.00. wib. Terdakwa menelphone saksi dan menyuruh saksi untuk mencari Hotel di sekitar Pinang Ranti Jakarta Timur, oleh karena itu saksi dan Terdakwa bertemu di Warung Pecel lele daerah Pondok Gede, Bekasi, di Warung Pecel Lele tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa dan temannya yang baru saksi, saat itu bernama RUDI HERMANTO, ditempat itu Terdakwa memberikan saksi KTP miliknya untuk saksi pakai menyewa Hotel dan memberikan saksi uang sebanyak Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu) untuk menyewa Hotel selama 1 (hari);
- Bahwa kemudian saksi dan RUDI HERMANTO pergi mencari Hotel dan dapat di Hotel Sans Fiducia Jl. Raya Pinang Ranti Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur, kemudian jam 00.01 sudah masuk hari Selasanya saksi cek in di Lantai II Kamar No.235 selama 1 (satu) hari dengan menggunakan KTP Terdakwa, setelah itu saksi menelphone Terdakwa untuk mengabarinya bahwa saksi sudah dapat Hotel, lalu Terdakwa datang menemui saksi di hotel tersebut.
- Bahwa kemudian sekira jam 02.00. wib. saksi keluar dari Hotel dalam rangka mencari minuman botol yang bekas botolnya akan dijadikan alat hisap sabu, sekira jam 02.30. wib. saksi masuk lagi ke dalam kamar Hotel dan saksi melihat sudah ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang saksi baru kenal saat itu bernama MUJIONO dan WIJANG WIJAYA, lalu setelah itu saksi bersama Terdakwa, RUDI HERMANTO, MUJIONO

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



dan WIJANG WIJAYA mengkonsumsi sabu bersama-sama di dalam kamar Hotel tersebut lalu saya, Terdakwa, sdr.MUJIONO dan sdr.RUDI HERMANTO mengkonsumsi sabu bersama-sama sambil bermain judi slot

- Bahwa sekira jam 14.2. wib. saksi pamit pulang kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan saksi uang seharga Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berikut 2 (dua) paket sabu, setelah saksi terima saksi keluar dari kamar Hotel tersebut.
- Bahwa uang sebanyak Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada saksi sudah habis saksi gunakan bermain judi slot.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Mujiono Als Muji**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 00.01. wib. saat saksi sedang berada di rumah tempat tinggal saksi, sdr.WIJANG WIJAYA menelphone saksi dan meminta tolong untuk menjemputnya di Jembatan Pasar Kober Gg. 21 Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan alasan sdr.WIJANG WIJAYA tidak ada kendaraan, kemudian saksi menjemput sdr.WIJANG WIJAYA di lokasi tersebut, setelah bertemu sdr.WIJANG WIJAYA meminta tolong kepada saksi untuk mengantarnya ke Jembatan Molek, Jl. Raya Pondok Gede, Jakarta Timur untuk mengambil sepeda motornya, sesampainya dilokasi tersebut saksi dan sdr.WIJANG WIJAYA istirahat sambil makan Pecel Lele, saat sedang makan tiba-tiba sdr.WIJANG WIJAYA mengajak saksi untuk ikut dengannya ke Hotel Sans Fiducia Jln. Raya Pinang Ranti Kel Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur dalam rangka menemui temannya, lalu saksi mau dan pergi ke Lokasi tersebut menggunakan sepeda motor masing masing.
- Bahwa sekira jam 02.30. wib. saksi dan sdr.WIJANG WIJAYA sampai di Hotel Sans Fiducia Jln. Raya Pinang Ranti Kel Pinang Ranti Kec



Makasar Jakarta Timur lalu saksi dan sdr.WIJANG WIJAYA masuk ke dalam Kamar No.235 dan dikenalkan kepada temannya yang bernama Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama FRIA MUHAMAD als DOYOK dan RUDI HERMANTO. Bahwa di tempat tersebut saksi, sdr.WIJANG WIJAYA sdr. FRIA MUHAMAD als DOYOK dan sdr.RUDI HERMANTO mengkonsumsi sabu bersama-sama, kemudian sekira jam 04.30. wib. sdr.WIJANG WIJAYA keluar dari Hotel tersebut untuk bekerja, lalu sdr.WIJANG WIJAYA menelphone saksi dan menyuruh saksi untuk menerima sabu dari Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) gram dan mengirimnya ke sdr.RAIS di daerah Bak Aer I A7, Tanjung Priok, Jakarta Utara, namun saksi tidak mau mengirim sabu tersebut, karena saksi tidak berani mengambil resikonya, oleh karena itu sabu tersebut saksi terima dari Terdakwa dan saksi masukan ke dalam tas milik saksi letakan di atas Kasur kamar sambil menunggu sdr.WIJANG WIJAYA.

- Bahwa kemudian sekira jam 14.30. wib, FRIA MUHAMAD als DOYOK pulang meninggalkan Hotel, namun tidak lama FRIA MUHAMAD als DOYOK kembali lagi bersama dengan sekelompok laki-laki berpakaian preman yang mengaku anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian Polisi menangkap saksi, Terdakwa, sdr. FRIA MUHAMAD als DOYOK dan sdr.RUDI HERMANTO kemudian menggeledah saksi dan menemukan 2 (dua) paket sabu yang saksi simpan di tas slempang warna hijau milik saksi yang saksi letakan di atas Kasur kamar, lalu Polisi menginterogasi saksi dan saksi memberitahu Polisi jika sabu saksi dapatkan dari Terdakwa atas pesanan sdr.WIJANG WIJAYA yang setelah itu saksi melihat Terdakwa dibawa oleh Polisi, dan saksi masih tetap berada di hotel bersama sdr. FRIA MUHAMAD als DOYOK dan sdr.RUDI HERMANTO.
- Bahwa kemudian sekira jam 16.00. wib. sdr.WIJANG WIJAYA datang ke kamar Hotel tersebut, kemudian sdr.WIJANG WIJAYA diamankan oleh Polisi, karena sdr.WIJANG WIJAYA adalah Anggota TNI AU, saksi melihat seorang Polisi menelphone pihak POM atau GARTAP setelah itu sdr.WIJANG WIJAYA di bawa oleh pihak POM atau GARTAP tersebut dan saksi dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat, setelah sampai di Polres saksi melihat bahwa Polisi telah mengamankan 1 (satu) buah koper warna hitam yang berisi 11 (sebelas) bungkus



alumunium foil, 13 (tiga belas) plastik klip berisikan sabu ukuran sedang dan 7 (tujuh) plastik klip berisikan sabu ukuran kecil dengan berat brutto 10.622 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh dua) gram dari Terdakwa;

- Bahwa sekira jam 14.30. wib. saat saksi telah sampai di Parkiran sepeda motor saksi di tangkap oleh Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian Polisi mengeledah saksi dan menemukan 2 (dua) paket sabu yang saksi simpan di saku jaket bagian depan sebelah kanan, lalu Polisi menginterogasi saksi dan saksi memberitahu Polisi jika sabu saksi dapatkan dari Terdakwa, lalu saksi dan Polisi masuk ke kamar Hotel Kamar No.235 tersebut dan Polisi juga menangkap Terdakwa, sdr.MUJIONO dan sdr.RUDI HERMANTO;
- Bahwa setelah itu saksi melihat Terdakwa dibawa oleh Polisi, dan saksi masih tetap berada di hotel bersama Terdakwa dan sdr.RUDI HERMANTO, setelah itu saksi dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat, setelah sampai di Polres saksi melihat bahwa Polisi telah mengamankan 1 (satu) buah koper warna hitam yang berisi 11 (sebelas) bungkus alumunium foil, 13 (tiga belas) plastik klip berisikan sabu ukuran sedang dan 7 (tujuh) plastik klip berisikan sabu ukuran kecil dengan berat brutto 10.622 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh dua) gram.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 01.00.wib. saat Terdakwa sedang masak selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh DAVID (DPO) untuk menjemput sabu.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 07.00.wib. Terdakwa dihubungi oleh DAVID (DPO) kemudian Terdakwa di arahkan untuk mengambil sabu di daerah Mal Sunter dan setelah sampai di Mal Sunter selanjutnya Terdakwa di suruh untuk menunggu dan tak lama kemudian datang orang suruhan DAVID (DPO) dan menyerahkan sabu kepada Terdakwa di dalam kardus dan



setelah sabu Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa antarkan ke kosan yang telah di siapkan oleh DAVID (DPO) di Kost Ceria Jln Cikunir Raya No 97 RT 006/002 Jakamulya Bekasi Selatan Kota Bekasi, setelah sampai di rumah kos selanjutnya sabu Terdakwa timbang dan ada 11 (sebelas) kilogram dan kemudian di rapihkan kembali, setelah selesai menimbang sabu, selanjutnya DAVID memberikan arahan lagi kepada Terdakwa jika habis sholat Dzuhur untuk mengambil sabu lagi di daerah Sunter Jakarta Utara.

- Bahwa setelah selesai menimbang sabu selanjutnya Terdakwa berangkat lagi menuju daerah Sunter kemudian di arahkan ke Apartemen Green Lake 1 Sunter Jakarta Utara dan setelah sampai di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa bertemu dengan orang yang ciri-cirinya seperti di sebutkan oleh DAVID dan setelah bertemu selanjutnya orang tersebut menyerahkan koper berisikan sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Kost Ceria Jln Cikunir Raya No 97 RT 006/002 Jakamulya Bekasi Selatan Kota Bekasi, setelah sampai di rumah kos selanjutnya Terdakwa timbang lagi ada sekitar 7 (tujuh) kilogram sabu, setelah menimbang sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke tempat kerjanya.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 19.30.wib. Terdakwa dihubungi oleh DAVID di suruh untuk mempersiapkan sabu yang akan di serahkan kepada pembelinya, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah kos Ceria mempersiapkan sabu yang akan di serahkan kepada pembelinya sebanyak 8 (delapan) kilogram dan setelah selesai mempersiapkan barang tersebut selanjutnya Terdakwa pulang lagi ketempat kerja.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Terdakwa menyerahkan sabu atas perintah DAVID sebanyak 8 (delapan) kilogram dengan rician yang pertama 1 (satu) kilogram sabu Terdakwa serahkan di Jln. Ratna Cikunir Bekasi dan yang kedua sebanyak 7 (tujuh) kilogram Terdakwa serahkan di depan toko Ria Busana Pondok Gede Bekasi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh DAVID agar mencari kosan baru untuk memindahkan sabu namun setelah Terdakwa mencari dapat rumah kos namun karena peraturannya di atas pukul 00.00.wib. tidak boleh ada aktivitas sehingga DAVID tidak mau dan di suruh untuk mencari tempat kos yang lainnya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menginap di hotel Fiducia Jln. Raya Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur Pinang bersama FRIA, selanjutnya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, FRIA keluar untuk mencari kosan dan selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB tiba-tiba FRIA datang bersama dengan beberapa orang yang ternyata adalah Polisi dari Polres Jakarta Pusat dan ternyata FRIA sudah diamankan lebih dahulu dan ditemukan sabu selanjutnya setelah ditanya-tanya Terdakwa menyerahkan kotak bekas dudukan handphone di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket sabu kemudian Terdakwa mengakui jika di rumah Kost Ceria Jln Cikunir Raya No 97 RT 006/002 Jakamulya Bekasi Selatan Kota Bekasi masih ada sabu lagi selanjutnya setelah Terdakwa tunjukkan ada koper berisikan sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus besar dan 13 (tiga belas) bungkus sedang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Jakarta Pusat ini untuk dimintai keterangan.

- Bahwa saat Terdakwa di tangkap di temukan barang bukti pada diri Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) unit handphone masing-masing merk Awesome warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru ini adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli sabu, untuk 1 (satu) unit timbangan elektrik, kotak bekas dudukan handphone di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket sabu dengan berat Brutto 21,80 gram dan koper warna hitam di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus besar dan 13 (tiga belas) bungkus sedang berisikan sabu dengan berat brutto seluruhnya 10.622 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh dua) gram ini adalah sabu yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembelinya atas perintah DAVID (DPO).
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di kamar No. 235 Hotel Fiducia Jln. Raya Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur dan yang mengamankan adalah anggota Polisi berpakaian preman yang tidak Terdakwa ingat namanya dan Terdakwa diamankan karena menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa ketika diamankan Terdakwa sedang duduk berdua yaitu saya bersama dengan MUJIONO dan sdr. RUDI, lalu datang sdr. FRIA MUHAMAD yang ternyata sudah diamankan lebih dahulu oleh Polisi dan ditemukan barang bukti berupa sabu oleh Polisi yang mengamankan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjadi kurir DAVID sejak tahun 2019 dan sudah dua kali ini, yang pertama kali pada tahun 2019 dan sabu yang Terdakwa transaksikan sebanyak 1 (satu) kilogram dan yang kedua pada hari Kamis

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 9 Mei 2024 dan sabu yang ditransaksikan sebanyak 18 (delapan belas) kilogram yang terbagi menjadi 2 (dua) tempat yang pertama di daerah Mall Sunter dibawah jembatan penyeberangan sekitar pukul 08.00. WIB dan sabu yang Terdakwa terima sebanyak 11 (sebelas) kilogram dan yang kedua di depan gerbang Apartemen Green Lake I Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara sekitar pukul 15.00 WIB dan sabu yang Terdakwa terima sebanyak 7 (tujuh) kilogram.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu, yang bekerjasama dengan David (DPO) karena dijanjikan akan membelikan rumah kepada Terdakwa dan lain sebagainya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah kotak warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 21,80 (dua puluh satu koma delapan puluh) gram dan sebuah Koper warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus alumunium foil serta 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan **berat brutto seluruhnya 10.622 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh dua) gram.**
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Awesome warna biru.
- 2 (dua) bungkus alumunium foil.
- 1 (satu) buah lakban warna bening.
- Plastik bekas warna emas bertuliskan Almarai Cow.
- 1 (satu) unit timbangan digital.

Menimbang, bahwa dibacakan Penuntut Umum surat hasil pemeriksaan laboratorium dengan No. Lab.2272/NNF/2024, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa dengan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kode A s/d X masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 220,8644 gram.

Diberi barang bukti dengan Nomor : 1329/2024/OF

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus palstik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 10,1920 gram.

Diberi barang bukti dengan Nomor : 1330/2024/OF

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 8,7459 gram, diberi nomor barang bukti 1331/2024/OF

Adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Reskoba Polres Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di kamar No. 235 Hotel Fiducia Jln. Raya Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur, yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi FRIA MUHAMAD als DOYOK dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi FRIA MUHAMAD als DOYOK ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket sabu dan Terdakwa mengaku masih menyimpan sabu di dalam Kamar No 2 Kost Ceria Jln Cikunir Raya Rt 006 Rw 002 No 97 Kel. Jakamulya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tersebut ditemukan koper berisikan 11 (sebelas) bungkus besar sabu dan 13 (tiga belas) bungkus sabu ukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. DAVID (DPO) sebanyak 18 (delapan belas) kilogram yang terbagi menjadi 2 (dua) tempat yang pertama di daerah Mall Sunter di bawah jembatan penyeberangan sabu yang diterima sebanyak 11 (sebelas) kilogram sabu dan yang kedua di depan gerbang apartemen Green Lake I Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara, sabu yang diterima sebanyak 7 (tujuh) kilogram sabu;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan sabu tersebut adalah rencananya akan di jual kepada siapa saja yang akan membelinya atas perintah sdr. DAVID (DPO) serta sebagian ada yang di jual sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;
4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur setiap orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa SUMARNO Als MARNO dan Terdakwa identitasnya dalam surat dakwaan, oleh



karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahkan Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi – saksi yang telah diberikan di persidangan, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa si pelaku perbuatan tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Republik Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahwa pada prinsipnya segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika secara bebas di Indonesia adalah dilarang oleh undang-undang (incasu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika diperlukan ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang di Indonesia. Namun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatan awal untuk menerima sabu yang disimpan di dalam kardus atas perintah Sdr. DAVID (DPO) yang akan dijual



kepada orang lain (kepada siapapun) yang memesannya, yang mana Terdakwa untuk itu tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang berupa perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif sifatnya, sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur atau semua sub unsur tersebut telah terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, telah ternyata bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 01.00. wib dihubungi oleh DAVID (DPO) untuk menjemput sabu yang selanjutnya pada pukul 07.00. wib Terdakwa dihubungi kembali oleh DAVID (DPO) dan Terdakwa di arahkan untuk mengambil sabu di daerah Mall Sunter dan setelah sampai di Mall Sunter selanjutnya Terdakwa di suruh untuk menunggu dan tak lama kemudian datang orang suruhan DAVID (DPO) dan menyerahkan sabu kepada Terdakwa di dalam kardus dan setelah sabu Terdakwa terima, selanjutnya Terdakwa antarkan ke kosan yang telah di siapkan oleh DAVID (DPO) di Kost Ceria Jln. Cikunir Raya No. 97 RT 006/002 Jakamulya Bekasi Selatan Kota Bekasi. Setelah sampai di rumah kos, selanjutnya sabu Terdakwa timbang dan ada 11 (sebelas) kilogram dan kemudian di rapihkan kembali;

Menimbang, bahwa setelah selesai menimbang sabu selanjutnya DAVID (DPO) memberikan arahan lagi jika habis sholat Dzuhur untuk mengambil sabu lagi di daerah Sunter Jakarta Utara yang kemudian di arahkan ke Apartemen Green Lake 1 Sunter Jakarta Utara dan setelah sampai di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa bertemu dengan orang yang ciri-cirinya seperti di sebutkan oleh DAVID (DPO) dan setelah bertemu, selanjutnya orang tersebut menyerahkan koper berisikan sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Kost Ceria Jln Cikunir Raya No 97 RT 006/002 Jakamulya Bekasi Selatan Kota Bekasi, setelah sampai di rumah kos, selanjutnya Terdakwa



timbang lagi ada sekitar 7 (tujuh) kilogram sabu, setelah menimbang sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke tempat kerjanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 19.30. WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh DAVID (DPO) di suruh untuk mempersiapkan sabu yang akan di serahkan kepada pembelinya, kemudian Terdakwa pergi ke rumah kos Ceria mempersiapkan sabu yang akan di serahkan kepada pembelinya sebanyak 8 (delapan) kilogram dan setelah selesai mempersiapkan barang tersebut selanjutnya Terdakwa pulang lagi ke tempat kerja dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Terdakwa menyerahkan sabu atas perintah DAVID (DPO) sebanyak 8 (delapan) kilogram dengan rician yang pertama 1 (satu) kilogram sabu Terdakwa serahkan di Jln. Ratna Cikunir Bekasi dan yang kedua sebanyak 7 (tujuh) kilogram Terdakwa serahkan di depan toko Ria Busana Pondok Gede Bekasi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh DAVID (DPO) agar mencari kosan baru untuk memindahkan sabu namun setelah Terdakwa mencari dapat rumah kos namun karena peraturanya di atas pukul 00.00. wib. tidak boleh ada aktivitas sehingga DAVID (DPO) tidak mau dan disuruh untuk mencari tempat kos yang lainnya, yang kemudian Terdakwa menginap di hotel Fiducia Jln. Raya Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur Pinang bersama FRIA (Terdakwa dalam berkas lain), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, FRIA (Terdakwa dalam berkas lain) keluar untuk mencari kosan dan selanjutnya sekitar pukul 14.30. wib. tiba-tiba FRIA datang bersama dengan beberapa orang yang ternyata adalah Polisi dari Polres Jakarta Pusat dan ternyata FRIA (Terdakwa dalam berkas lain) sudah diamankan lebih dahulu dan ditemukan sabu selanjutnya setelah ditanya-tanya Terdakwa menyerahkan kotak bekas dudukan handphone di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket sabu kemudian Terdakwa mengakui jika di rumah Kost Ceria Jln Cikunir Raya No 97 RT 006/002 Jakamulya Bekasi Selatan Kota Bekasi masih ada sabu lagi selanjutnya Terdakwa tunjukkan ada koper berisikan sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus besar dan 13 (tiga belas) bungkus sedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima sabu dari DAVID sebanyak 18 (delapan belas) kilogram dan yang ditemukan oleh Polisi ada sebanyak 10 (sepuluh) kilogram karena sisanya yang sebanyak 8 (delapan) kilogram sudah Terdakwa serahkan kepada pembelinya atas perintah DAVID (DPO) yang



pertama sebanyak 1 (satu) kilogram Terdakwa serahkan di Jln. Ratna Cikunir Bekasi dan yang kedua sebanyak 7 (tujuh) kilogram Terdakwa serahkan di depan toko Ria Busana Pondok Gede Bekasi, yangmana selain menjual sabu atas perintah David (DPO) Terdakwa menjual sabu sendiri tanpa perintah. DAVID (DPO) kepada WIJANG sebanyak 20 (dua puluh) gram sabu dengan harga sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per gramnya Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit handphone masing-masing merk Awesome warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru ini adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli sabu, untuk 1 (satu) unit timbangan elektrik, kotak bekas dudukan handphone di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket sabu dengan berat 21,80 gram dan koper warna hitam di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus besar dan 13 (tiga belas) bungkus sedang berisikan sabu dengan berat seluruhnya 10.622 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh dua) gram ini adalah sabu yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembelinya atas perintah DAVID (DPO);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh Terdakwa dari dari Sdr. DAVID (DPO) tersebut adalah untuk kepentingan hendak dijual kepada orang lain (siapapun) yang memesan, dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa bermaksud untuk mendapatkan upah dalam menjadi perantara penerimaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjual telah terpenuhi pada perbuatan awal yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran undang-undang tersebut;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti sabu, dan terhadap barang bukti sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan No. Lab.2272/NNF/2024, yang pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa Sumarno Als Mamo, berupa:

- 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kode A s/d X masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 220,8644 gram.

Diberi barang bukti dengan Nomor : 1329/2024/OF

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 10,1920 gram.

Diberi barang bukti dengan Nomor : 1330/2024/OF

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 8,7459 gram, diberi nomor barang bukti 1331/2024/OF

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa karena pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menurut hukum dapat menghapus kesalahan atau menghapus pidana pada diri Terdakwa, maka



Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU yaitu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa disamping dijatuhi Pidana Penjara, berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus pula dijatuhi Pidana Denda yang besarnya dipertimbangkan dan diputus sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingkat telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka Majelis Hakim masih memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan Pasal 21, Ayat (1), jo. Pasal 197 Ayat (1), huruf k KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang terdiri dari:

- Sebuah kotak warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 21,80 (dua puluh satu koma delapan puluh) gram dan sebuah Koper warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus alumunium foil serta 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan **berat brutto seluruhnya 10.622 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh dua) gram.**
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Awesome warna biru.
- 2 (dua) bungkus alumunium foil.
- 1 (satu) buah lakban warna bening.



- Plastik bekas warna emas bertuliskan Almarai Cow.
- 1 (satu) unit timbangan digital.

Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut diatas ditetapkan oleh Majelis Hakim supaya dirampas untuk dimusnahkan (Pasal 194 ayat 1 KUHAP juncto Pasal 46 ayat 2 KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarno Als Marno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah kotak warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik



klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 21,80 (dua puluh satu koma delapan puluh) gram dan sebuah Koper warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus alumunium foil serta 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan **berat brutto seluruhnya 10.622 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh dua) gram.**

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Awesome warna biru.
- 2 (dua) bungkus alumunium foil.
- 1 (satu) buah lakban warna bening.
- Plastik bekas warna emas bertuliskan Almarai Cow.
- 1 (satu) unit timbangan digital.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, oleh kami, **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marper Pandiangan, S.H., M.H.**, dan **Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Marper Pandiangan, S.H., M.H.**, dan **Teguh Santoso, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Andi Zumar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Wilhelmina Manuhutu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Zumar, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32